

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut jelas termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945). Konsekuensi dari sebuah negara hukum ialah adanya persamaan derajat di depan hukum sesuai asas "*equality before the law*". Kejahatan-kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia harus di tindak tegas, sebagai perwujudan negara hukum, termasuk kasus penganiayaan, pembunuhan dan pertikaian, dan lain-lain. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, aparat penegak hukum wajib melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum pidana sebagai alat untuk memberi hukuman bagi pelaku kejahatan juga harus diterapkan secara baik dan benar oleh aparat penegak hukum.

Kasus-kasus yang banyak terjadi di masyarakat salah satunya ialah penganiayaan dan pembunuhan, kedua tindak pidana tersebut di seluruh daerah di Indonesia termasuk permasalahan klasik. Dalam hukum pidana, kedua tindak pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pembunuhan diatur dalam Pasal 338-350 KUHP, Penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP. Kedua tindak pidana tersebut dikategorikan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

Salah satu kasus yang menarik di perhatikan ialah carok di Bangkalan

Madura. Berikut ringkasan kronologis kasus carok :

Pada hari kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar pukul 10.30 Wib telah terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia (atas nama HOSEN, 35 tahun, laki-laki, swasta, alamat dusun pandebbeh desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan), yang menjadi penyebab adalah pelaku ABDUL KARIM, 21 tahun, laki-laki, swasta, alamat Dusun Pandebbeh, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, melakukan perbuatan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sekitar tiga (3) tahun yang lalu pelaku ABDUL KARIM sempat bertunangan dengan keponakan Korban HOSEN yang bernama MASHUDAH, umur 17 tahun, alamat Dusun Pandebbeh, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Pada saat pelaku ABDUL KARIM melamar sempat di terima untuk menjadi keluarga dan pelaku ABDUL KARIM sempat melaksanakan perkawinan siri dengan keponakannya yang bernama MASHUDA. Akan tetapi tidak lama ikatan pertunangan kekeluargaan itu putus karena korban HOSEN tidak setuju dengan ikatan pertunangan MASHUDA dengan ABDUL KARIM dengan alasan masih bertetangga dekat dan pekerjaan pelaku yang belum mapan. Sebelum terjadi penganiayaan ABDUL KARIM berada di rumah sedang bekerja sebagai pandai besi mendengar suara korban HOSEN dengan kata kata "*ayo mon carokke*" (dalam bahasa Madura artinya ayo kalau mau tengkar), maka mendengar kata kata itu pelaku ABDUL KARIM tidak menerima atas perkataan korban HOSEN dan mendatangi rumah korban HOSEN yang tidak jauh dari tempatnya bekerja kurang lebih 50 meter bermaksud untuk menanyakan kata kata yang di sampaikan korban diatas, setelah sampai di rumah korban tiba-tiba di sambut korban HOSEN dengan senjata tajam jenis bujur tanpa sarung sambil mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh pelaku ABDUL KARIM, namun oleh pelaku ABDUL KARIM senjata bujur tersebut di tepis dengan tangan kanan yang mengakibatkan tangan kanan pelaku ABDUL KARIM bagian lengan luka, kemudian korban HOSEN di tendang kakinya oleh pelaku ABDUL KARIM sampai roboh dan pelaku ABDUL KARIM merampas senjata bujur yang di pegang korban HOSEN. Setelah menguasai sepenuhnya senjata bujur korban HOSEN, pelaku ABDUL KARIM mengayunkan senjata bujur ke arah korban HOSEN dan mengenai bagian telinga kiri, melihat keadaan yang tidak menguntungkan korban HOSEN melarikan diri ke arah barat tetapi oleh pelaku ABDUL KARIM tetap di kejar dan korban jatuh telungkup dan oleh pelaku masih di lakukan penganiayaan sebanyak 2 kali pada bagian punggung belakang, melihat korban HOSEN tidak berdaya, pelaku ABDUL KARIM melarikan diri kearah timur dengan

senjata tajam jenis bujur yang masih ada noda darahnya dan sembunyi pada sebuah rumah kosong dan tidak lama setelah kejadian pelaku ABDUL KARIM diamankan oleh petugas Polsek Galis.¹

Berdasarkan kronologis kasus di atas, dapat di telaah bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan terlebih dahulu, namun pada akhirnya terjadi pembunuhan dengan adanya korban yang terbunuh. Permasalahan yang terjadi ialah penerapan hukum oleh aparat penegak hukum mengenai kasus tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik mengkaji mengenai penyelesaian kasus carok dalam perspektif hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tepat Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan menggunakan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan terkait kasus carok dengan menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

¹ Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 59/Pid B./2012/PN.BKL.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa :

- 1) Dapat mempelajari lebih dalam mengenai kasus carok yang terjadi di Bangkalan.
- 2) Dapat memahami penerapan hukum pidana terhadap kasus carok.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan informasi mengenai kualifikasi hukum pidana terhadap kasus carok.
- 2) Memberikan informasi mengenai penyelesaian kasus carok dalam perspektif hukum pidana.

c. Aparat Penegak Hukum

- 1) Memberikan rekomendasi mengenai penyelesaian kasus carok.
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus carok.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya².

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan kasus carok dalam hukum pidana. Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³. Dalam penelitian ini perundang-undangan yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap⁴. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung, hlm. 32.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenada Media Group, hlm. 93.

⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

oleh hakim untuk sampai kepada putusannya⁵. Dalam penelitian ini kasus yang digunakan ialah kasus carok atau tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 59. /Pid.B./2012/PN.Bkl.

F. Posisi Kasus

Kasus carok, khususnya di Madura merupakan permasalahan hukum klasik yang sering terjadi. Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai kasus carok yang terjadi di kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Berikut akan dipaparkan mengenai pernyataan fakta-fakta :

1. Nama terdakwa adalah Abdul Karim, berusia 21 Tahun, laki-laki, tempat tinggal Dusun Pandebeh, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.
2. Nama korban ialah Hosen
3. Nama Jaksa Penuntut Umum ialah Hadi Riyanto, S.H., M.H. dan Suharto, S.H.
4. Nama Majelis Hakim ialah Ketua : Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.Hum, Hakim Anggota I Boedi Haryantho, S.H., M.H., Hakim Anggota II Andi Hendrawan, S.H. selaku Panitera Pengganti ialah Mei Ratna Ruswiati, S.H.
5. Terdakwa Abdul Karim pada hari kamis tanggal 9 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2012 di Dusun Pandebeh, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan di dakwa oleh jaksa penuntut

⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

umum dengan dakwaan subsidairitas. Dakwaan primair menyebutkan terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Hosen, dalam hal ini terdakwa di dakwa dengan Pasal 338 KUHP. Dakwaan Subsidair terdakwa di dakwa melakukan penganiayaan atau dengan sengaja membuat sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan seseorang, mengakibatkan mati, yaitu korban Hosen, dalam hal ini terdakwa di dakwa dengan Pasal 351 ayat (3).

6. Kronologis kasus yang diuraikan dalam dakwaan ialah “bahwa awalnya terdakwa (Abdul Karim) mendengar korban (Hosen) berkata pada terdakwa “ayo mon carok”, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah terdakwa sampai di depan rumah korban, ternyata korban telah memegang senjata jenis bujur dan diacunngkan kearah terdakwa, kemudian terdakwa dibacok oleh korban dengan senjata bujur tersebut. Namun terdakwa berhasil menangkis dan menendang kaki korban tersebut, setelah itu korban kembali membacok terdakwa dan terdakwa berhasil menangkis dan menendang kaki korban hingga korban terjatuh, pada waktu korban terjatuh tersebut terdakwa berhasil merebut senjata bujur yang semula dipegang oleh korban, selanjutnya dengan senjata bujur tersebut terdakwa mambacok korban pada bagian kepala dan mengenai belakang telinga kiri, namun korban masih dapat berlari menyelamatkan diri, tetapi oleh terdakwa dikejar hingga waktu korban terjatuh terdakwa kembali membacokkan senjata

bujur sebanyak dua kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali pada bagian belakang tubuh korban yang mengenai punggung, setelah itu terdakwa melarikan diri sambil membawa senjata bujur tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak lama kemudian korban meninggal dunia disebabkan perdarahan pada luka punggung yang tembus sampai tulang iga karena bergesekan dengan benda tajam sesuai *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Galis Nomor : 814/21/433.106.21/2012 tanggal 9 Februari yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Daniar Sukmawati”.

7. Berdasarkan surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-30/BKLAN/04/2012. Jaksa Penuntut Umum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti. Keterangan saksi-saksi yang terdiri dari : Sumiati, Musrifah, Ahmad Samsuri, Na'em, Yuda Jaka Satria, Veni Kultum, Ferry Novi Arianto. Alat bukti surat yang diajukan ialah berkas perkara Nomor polisi : BP/01/II/2012/Sek.Galis tanggal 29 Februari 2012 dan Visum Et Repertum Nomor : 814/21/433.106.21/2012 tanggal 09 Februari 2012. Alat bukti petunjuk ialah adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diamankan. Barang bukti yang diajukan ke persidangan terdiri dari :
 - a. Sebilah senjata tajam jenis bujur terbuat dari besi, pegangan dari kayu, terdapat noda darah.

- b. Satu potong kaos dalam warna putih dan satu potong baju hem lengan panjang warna merah garis-garis hitam sobek dibagian belakang serta satu potong celana panjang warna hitam terdapat noda darah.
 - c. Satu potong kaos tanpa kerah warna hitam dan satu potong celana pendek warna putih corak kembang hitam terdapat noda darah.
- 8. Hal-hal yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Hosen meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan ialah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- 9. Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 - a. Menyatakan terdakwa Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiyaan mengakibatkan mati” melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan subsidair.
 - b. menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Abdul Karim atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - c. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

d. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

10. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai berikut :

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal-pasal lain dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa ABDUL KARIM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair

Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut

Menyatakan terdakwa ABDUL KARIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN MATI”

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menetapkan barang bukti berupa : sebilah senjata tajam jenis bujur terbuat dari besi, pegangan dari kayu, terdapat noda darah, satu potong kaos dalam warna putih dan satu potong baju hem lengan panjang warna merah garis-garis hitam sobek dibagian belakang serta satu potong celana panjang warna hitam terdapat noda darah, satu potong kaos tanpa kerah

warna hitam dan satu potong celana pendek warna putih corak kembang hitam terdapat noda darah dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Latar belakang terjadinya carok di Desa Galis, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ialah Abdul Karim (pelaku) bertunangan dengan keponakan Hosen (korban) namanya Mashudah, namun di perjalanan hubungan pertunangannya gagal, disebabkan Hosen tidak setuju terhadap pertunangan tersebut karena alasan masih tetangga dekat serta pekerjaan Abdul Karim belum jelas. Kemudian terjadi cekcok mulut antara Hosen dan Abdul Karim, sehingga Abdul Karim mendatangi rumah Hosen, Hosen menyambut dengan mengacungkan Bujur (senjata tajam khas Galis) ke arah Abdul Karim, lalu menghujamkan bujur tersebut ke arah Hosen, namun Abdul Karim berhasil menangkis dan merebut bujur tersebut. Kemudian Abdul Karim membacok atau menganiaya Hosen dengan bujur tersebut, walau Hosen sempat lari namun dikejar terus oleh Abdul Karim. Disebabkan luka yang begitu parah yang dialami oleh Hosen, maka Hosenpun menghembuskan nyawanya alias meninggal. Tidak berselang lama, Abdul Karim diamankan oleh Polsek Galis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

G. Isu Hukum

Berdasarkan posisi kasus yang telah di paparkan di atas, dapat disimpulkan terdapat isu hukum yang menarik dikaji, yaitu mengenai

penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut. Diketahui bahwa pelaku menggunakan senjata tajam untuk menganiaya korban hingga tewas. Namun dapat dikategorikan juga pelaku melakukan pembunuhan, dikarenakan korban sudah terluka parah tetap saja di bacok, sehingga bisa jadi niat sebenarnya dari pelaku ialah membunuh.

Isu hukum yang menarik dikaji ialah bagaimana aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut dan hakim sebagai pengadil dalam kasus tersebut menggunakan instrumen hukum pidana yang ada dalam menyelesaikan kasus carok tersebut. Apakah tepat jika menggunakan pasal-pasal penganiayaan atau pasal-pasal pembunuhan sebagai dasar hukum menjerat pelaku kejahatan. Mengingat kedua kejahatan tersebut masuk kategori kejahatan terhadap subjek hukum atau kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : penganiayaan biasa (351), penganiayaan ringan (352), penganiayaan berencana (353), penganiayaan berat (354), penganiayaan berat berencana (355), dan penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu memberatkan (356).⁶

Penganiayaan menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa

⁶ Adami Chazawi, 2013, *Kejatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7-8.

sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.⁷ Menurut doktrin ilmu pengetahuan penganiayaan terdapat beberapa unsur-unsur yaitu⁸ :

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni : 1. Rasa sakit pada tubuh dan 2. Luka pada tubuh.

Menurut praktik hukum berbeda pemaknaan penganiayaan, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. Dari pengertian tersebut, penganiayaan mempunyai unsur-unsur yaitu⁹ :

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju), yakni : 1. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh, 2. Lukanya tubuh.
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya, kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Sementara itu kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau

⁷ Satochid Kartanegara dalam *Ibid*, hlm. 10.

⁸ *Ibid*, hlm. 10.

⁹ *Ibid*, hlm. 12.

dikelompokkan atas 2 dasar yaitu : (1) atas dasar kesalahannya dan (2) atas dasar objeknya.¹⁰

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari ¹¹:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338);
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (339);
3. Pembunuhan berencana (340);
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342, dan 343);
5. Pembunuhan atas permintaan korban (344);
6. Pengancuran dan pertolongan pada bunuh diri (345);
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 s/d 349).

¹⁰ *Ibid*, hlm. 55.

¹¹ *Ibid*, hlm. 56.